



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 62/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIULAK
KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan Suara di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota sebagaimana

diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2Kpt/03/KPU/III/2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 46/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 dalam Wilayah Kabupaten Kerinci;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 47/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Wilayah Kabupaten Kerinci pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;

- Memperhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni Tahun 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 48/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 58/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Persiapan Pelaksanaan Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

KUMAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

Kepala Sub Bagian Hukum,



★
Ariyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 62/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
SIULAK KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
JAMBI TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

1. AIR TERJUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	SIMOLDI	L	AIR TERJUN
2	ELEGA MILIO	L	AIR TERJUN
3	NIKI TRINILA	P	AIR TERJUN

2. BARU SUNGAI PEGEH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	FANDER KRISTOPER	L	BARU SUNGAI PEGEH
2	RENGKI PUTRA	L	BARU SUNGAI PEGEH
3	RISKA PUSPITA SARI	P	BARU SUNGAI PEGEH

3. BENDAR SEDAP

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	IMELDA SENTIA	P	BENDAR SEDAP
2	OVELIA JULIAN	P	BENDAR SEDAP
3	ROLADI ARDIKA	L	BENDAR SEDAP

4. DEMONG SAKTI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	CITRA PUSPITA	P	DEMONG SAKTI
2	ILETRI SUSANTI	P	DEMONG SAKTI
3	EKIL RAFIANDA	L	DEMONG SAKTI

5. DUSUN BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	VILA OKTA	P	DUSUN BARU
2	ANDROMICO	L	DUSUN BARU
3	MAHARDIKA AGDESTIADI	L	DUSUN BARU

6. DUSUN DALAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	RENFI NOVRA JALANI	L	DUSUN DALAM
2	NOVENDA EKEL PUTRA	L	DUSUN DALAM
3	JAYA WARDANA	L	DUSUN DALAM

7. KOTO ARO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	SINTANIA	P	KOTO ARO
2	DOLLY NOFRI	L	KOTO ARO
3	YEHO GIAMISA	L	KOTO ARO

8. KOTO BERINGIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	TOMI Satria DONA	L	KOTO BERINGIN
2	SUCI GABRI ELLA	P	KOTO BERINGIN
3	SUCIPTO	L	KOTO BERINGIN

9. KOTO KAPEH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	ALSE HENDRA	L	KOTO KAPEH
2	ALDI KRISMON	L	KOTO KAPEH
3	K. ALI PUTRA	L	KOTO KAPEH

10. KOTO LEBUH TINGGI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	YOVAN AGUSTIAN	L	KOTO LEBUH TINGGI
2	MARDA TILA	P	KOTO LEBUH TINGGI
3	WENI PRATIWI	P	KOTO LEBUH TINGGI

11. KOTO RENDAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	RODES	L	KOTO RENDAH
2	RIRIN LESTARI	P	KOTO RENDAH
3	LUQYANA AZMIYA PUTRI	P	KOTO RENDAH

12. KOTO TENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	AHMAD DANIL PESKA	L	KOTO TENGAH
2	ALEK SANDRA	L	KOTO TENGAH
3	NOZAL YOKA PUTRA	L	KOTO TENGAH

13. LUBUK NAGODANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	GANEF HENDRIYAN	L	LUBUK NAGODANG
2	FITRIA RISMA DEWI, A.MA	P	LUBUK NAGODANG
3	DENDI	L	LUBUK NAGODANG

14. PADANG JANTUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	YUNI RAHAYU	P	PADANG JANTUNG
2	DEAN SANTOMI ARIF	L	PADANG JANTUNG
3	SELI GANDA UTAMI	P	PADANG JANTUNG

15. PASAR SENEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	MARDIANIS.M	P	PASAR SENEN
2	PRIMA WULANDARI	P	PASAR SENEN
3	ROSA YANITA	P	PASAR SENEN

16. PASAR SIULAK GEDANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	KIKI SAPUTRA KURNIAWAN	L	PASAR SIULAK GEDANG
2	INTAN PUTRI MIDELO	P	PASAR SIULAK GEDANG
3	FITRI ROVITA	P	PASAR SIULAK GEDANG

17. PELAK GEDANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	MIMI SARTIKA	P	PELAK GEDANG
2	NEGIA RIZKIA ANANDA	L	PELAK GEDANG
3	EPENDI	L	PELAK GEDANG

18. PLAK NANEH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	RANDO DISENDRA	L	PLAK NANEH
2	EGO GANDA BASKARA	L	PLAK NANEH
3	ERDI KRISMAN	L	PLAK NANEH

19. SIULAK GEDANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	DEDI PUTRA	L	SIULAK GEDANG
2	IKEL PROMIN	L	SIULAK GEDANG
3	WENI ARIYANTI	P	SIULAK GEDANG

20. SIULAK KECIL HILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	JONER MARHEDI	L	SIULAK KECIL HILIR
2	YELVA MILIYANTI	P	SIULAK KECIL HILIR
3	ZEKA ERI PUTRA	L	SIULAK KECIL HILIR

21. SIULAK KECIL MUDIKA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	MESILIA ROZALINA	P	SIULAK KECIL MUDIKA
2	BODE FRANATA	L	SIULAK KECIL MUDIKA
3	MUHAMMAD AFDOL HANIF	L	SIULAK KECIL MUDIKA

22. SIULAK PANJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	AISYIAH ANGGUN PURNAMA	P	SIULAK PANJANG
2	ULFA AFRA SYUHADDA	P	SIULAK PANJANG
3	NILA MULIA	P	SIULAK PANJANG

23. SUNGAI LEBUH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	WITTRI AMELITA	P	SUNGAI LEBUH
2	DEDE WIRANATA	L	SUNGAI LEBUH
3	VIVIL AYL AZZURA	P	SUNGAI LEBUH

24. SUNGAI PEGEH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	DANI ANDRAL	L	SUNGAI PEGEH
2	REZA HASYIM SYAHRONI	L	SUNGAI PEGEH
3	MURDIONO	L	SUNGAI PEGEH

25. TELAGO BIRU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	OKTRI NATEJA	L	TELAGO BIRU
2	YOSIKA YULIYANTI	P	TELAGO BIRU
3	NICKI KASMA NOVIANTARI	P	TELAGO BIRU

26. TUTUNG BUNGKUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT / DESA
1	LEO CHANDRA	L	TUTUNG BUNGKUK
2	HANI WULANDARI	P	TUTUNG BUNGKUK
3	INEL SAPUTRI	P	TUTUNG BUNGKUK

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

KUMAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

Kepala Sub Bagian Hukum,



Afriyanto